



PUTUSAN
Nomor 568/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Jabatan Pejabat Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **JON SURYAYUDA SOEDARSO**, Jabatan Pejabat Sementara Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **WAHYUDI**, Jabatan Pejabat Sementara Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **SRI LESTARI PUJIASTUTI**, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-628/PJ./2010, Tanggal 07 Juli 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;
melawan:

PT. SUMBER USAHA ALKASA, tempat kedudukan di Jalan Gatep Nomor 19-L (Ruko) Pangeran Jayakarta, Jakarta 10730;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 19 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/SUA/III/09 tanggal 27 Maret 2009 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Formal Pengajuan Banding

Bahwa surat permohonan banding Nomor 001/SUN/III/09 tanggal 27 Maret 2009 terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-016/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 12 Januari 2009, Pemohon Banding daftarkan di Pengadilan Pajak tanggal 27 Maret 2009, sehingga pengajuan banding masih dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008, PPh Lebih Bayar sehingga Pemohon Banding tidak perlu lagi melakukan pembayaran, dengan demikian banding Pemohon Banding dapat diperiksa lebih lanjut;

Segi Material

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pemohon Banding diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008 dan keberatan Pemohon Banding telah diterima sebagian dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	1.134.103.262		1.134.103.262
Jumlah Penghasilan Netto	61.177.174	(18.667.127)	42.510.047
Kompensasi Kerugian	-		-
Penghasilan Kena Pajak	61.177.174	(18.667.127)	42.510.047
PPh yang Terutang	6.676.550	(2.425.545)	4.251.005
Kredit Pajak	12.240.000	-	12.240.000
PPh Kurang/(lebih) dibayar	(5.563.450)	(2.425.545)	(7.988.995)

Bahwa adapun alasan-alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00

Peredaran Usaha menurut Terbanding Rp 1.134.103.262,00

Peredaran Usaha menurut Pemohon Banding Rp 684.175.487,00

Koreksi Rp 449.927.775,00



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hasil penelitian akhir keberatan, sebab koreksi menurut Terbanding adalah merupakan kesimpulan Terbanding yang menyimpulkan pembukuan yang Pemohon Banding lakukan tidak dapat diyakini keandalannya;

Bahwa pada saat akhir pembahasan Terbanding telah mengakui yaitu:

- Pengujian arus piutang menunjukkan bahwa nilai pelaporan penjualan kredit telah sesuai;
- Pengujian arus barang menunjukkan pelaporan penjualan telah sesuai;

Bahwa dalam Neraca terdapat adanya hutang pada PT Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 sebesar Rp449.927.775,00, namun menurut Terbanding setelah dikonfirmasi didapat jawaban melalui surat PT Harapan Sukses Jaya Nomor 054/I/HSJ/2008 tanggal 25 Januari 2008, saldo hutang nihil, sehingga menurut Terbanding hutang tersebut telah dibayar lunas pada Tahun 2006 dengan kas ataupun bank, namun tidak dicatat dalam pembukuan, karenanya menurut Terbanding ada penjualan yang tidak dilaporkan;

Bahwa secara pembukuan per 31 Desember 2006 masih ada hutang kepada PT Harapan Sukses Jaya, bahkan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah membuktikan baik dengan kartu stock barang maupun buku penjualan, semuanya telah cocok dengan arus barang, sehingga Pemohon Banding merasa semua telah dilaporkan dengan benar dan adapun alasan Terbanding dengan mendasarkan pada surat jawaban konfirmasi tidaklah kuat, sebab harus dibuktikan dalam pembukuan PT Harapan Sukses Jaya;

Bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon Banding masih mempunyai hutang pada PT Harapan Sukses Jaya, maka akan lampirkan buku utang kepada relasi-relasi Pemohon Banding, karena menurut Terbanding pada saat pembahasan akhir Terbanding tidak dapat melihat secara komprehensif pencatatan yang Pemohon Banding lakukan karena Pemohon Banding hanya menunjukkan kartu utang atas nama PT Harapan Sukses Jaya;

Bahwa adalah suatu hal yang lazim dalam perdagangan tentang cara-cara pembayaran sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sebab berdasarkan penelusuran Terbanding transaksi dengan PT Harapan Sukses Jaya dimulai bulan Mei 2005 sampai dengan Mei 2006, nilai saldo utang adalah berasal dari transaksi yang dilakukan sampai dengan bulan April 2006, sedangkan transaksi setelah bulan April 2006 telah dilakukan pembayaran;

Bahwa koreksi terhadap biaya usaha yang dilakukan Terbanding pada saat akhir pembahasan, yang terdiri atas:

- a. Koreksi Biaya Inventaris Kantor dan Kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Koreksi Biaya Asuransi; dan

c. Koreksi Biaya Penyusutan;

Bahwa Pemohon Banding dapat menerima;

Bahwa dengan demikian pajak terutang menurut perhitungan Pemohon

Banding adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	684.175.487,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	584.373.907,00 (-)
Laba Usaha	Rp	99.801.580,00
Penghasilan dari luar usaha	Rp	0,00 (+)
Jumlah penghasilan bruto	Rp	99.801.580,00
Pengurang Penghasilan	Rp	488.552.181,00 (-)
Jumlah Penghasilan netto	Rp	388.750.601,00
Pajak Terutang		Nihil
Kredit Pajak	Rp	12.240.000,00
Lebih Bayar	(Rp	12.240.000,00)

Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan, semoga Majelis Pengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan pertimbangan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 19 Maret 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-016/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008, atas nama: PT. Sumber Usaha Alkasa, NPWP: 01.348.091.8-026.000, alamat: Jalan Gatep Nomor 19-L, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (rugi)	(Rp	407.417.728,00)
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	12.240.000,00
Pajak yang lebih dibayar	Rp	12.240.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 19 Maret 2010, diberitahukan kepada



Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-628/PJ./2010, Tanggal 07 Juli 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 09 Juli 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak menyatakan sebagai berikut:
"pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-016/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008, atas nama: PT. Sumber Usaha Alkasa, NPWP: 01.348.091.8-026.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf C, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, atas nama: PT. Sumber Usaha Alkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Nomor P.712/SP.23/2010 tanggal 12 April 2010 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 2010042006030005 tanggal 20 April 2010;
2. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)
- B. Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 Tanggal 19 Maret 2010 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Telah Cacat Hukum (*Juridisch Gebrek*)
 - 1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;



2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 diucapkan pada tanggal 19 Maret 2010, dikirim melalui surat Nomor P.712/SP.23/2010 tanggal 12 April 2010, namun baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010042006030005 tanggal 20 April 2010;
5. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:
Pasal 1
"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hat diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;*

Pasal 88 ayat (1)

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 2010042006030005 tanggal 20 April 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 18 April 2010;
7. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 20 April 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 2010040900090005 atau lewat 2 (dua) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2011

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;
2. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 Alinea ke- 12

“bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terbukti hutang Pemohon Banding dilunasi pada tahun 2006,

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2011



sehingga tidak ada kas yang digunakan untuk pelunasan hutang dan tidak ada penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2006”;

Halaman 20 Alinea ke-1 dan 2

“bahwa dengan demikian masih terdapat hutang Pemohon Banding pada tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding”;

“bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp449.927.775,00 tidak dapat dipertahankan”;

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 28 ayat (3)
“Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua”;
Pasal 69 ayat (1)
“Alat bukti dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;
 - d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim”;
Pasal 70



"Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
- c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan";*

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

6. Bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 42 ayat (1) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut KEP-002/PP/2002), menyatakan:

Pasal 39

(1) Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian pembuktian dan sahnya pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak;

(2)



(3) Majelis/Hakim Tunggal wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak yang bersengketa dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyaksikan, meneliti dan memberikan pendapatnya secara lisan atau tertulis;

Pasal 42

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinan Hakim";

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) dan penjelasannya, menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

"Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis;

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan";

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (7) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun



1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), mengatur:

Pasal 1 angka 26

"Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir";

Pasal 28 ayat (1) ayat (3) ayat (7) dan ayat (11)

- (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;*
 - (3) *Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;*
 - (7) *Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;*
 - (11) *Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;*
9. Bahwa berdasarkan PSAK Nomor 1 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, menyebutkan sebagai berikut:

Keandalan

Paragraf 31 : *Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan;*



Paragraf 32 : *Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut;*

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

10.1. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sebab koreksi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah merupakan kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyimpulkan pembukuan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan tidak dapat diyakini keandalannya (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, Halaman 3 Alinea ke-3);

10.2. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Peredaran Usaha karena:

10.2.1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00 berdasarkan pengujian arus hutang dan konfirmasi ke supplier dan hasilnya diketahui berdasarkan jawaban konfirmasi Nomor054/I/HSJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 nilai saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya per 31



Desember 2006 nihil, namun tidak diketahui nilai kas yang keluar untuk melunasi hutang dimaksud, sehingga koreksi peredaran usaha tersebut dapat disimpulkan adalah nilai yang dijadikan pelunasan kepada PT. Harapan Sukses Jaya yang tidak dicatat dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun tidak dapat membuktikannya (*vide* Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, Halaman 17 Alinea ke-10);

10.2.2. bahwa hasil Uji Materi Kebenaran Data atau Bukti yang dilakukan pada persidangan banding di Pengadilan Pajak, berkaitan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Laporan Keuangan Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008, Buku Besar Bank, Kartu Hutang atas nama PT. Harapan Sukses Jaya tahun 2005 sampai dengan 2008, *fotocopy ceque* untuk pembayaran hutang sebanyak 6 (enam) lembar, Rekening Koran tahun 2008 dan Bukti Peminjaman Uang kepada Pemegang Saham, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan dengan tegas diperlukannya bukti-bukti lainnya yang dapat mendukung dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun sampai dengan selesainya persidangan bukti-bukti yang dimaksud tidak disampaikan dan diperlihatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan, yaitu:

- a. bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilakukan pelunasan hutang sebesar Rp100.000.000,00 yang berasal dari pinjaman pemegang saham, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih diperlukan bukti mengenai aliran dana dari pemegang saham dan



bukti penerimaan pembayaran dari PT. Harapan Sukses Jaya;

- b. bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sisa hutang sebesar Rp349.927.775,00 dibayar pada tahun 2008, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih diperlukan bukti tanda terima pembayaran *ceque* dan bukti penerimaan pembayaran dari PT. Harapan Sukses Jaya;

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, Halaman 19 Alinea ke-5 sampai dengan 6);

- 10.3. bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, tidak terbukti hutang Pemohon Banding dilunasi pada tahun 2006, sehingga tidak ada kas yang digunakan untuk pelunasan hutang dan tidak ada penjualan yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding pada tahun 2006 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010, Halaman 19 Alinea ke-12);

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 11.1. bahwa meskipun berdasarkan Pasal 39 ayat (3) KEP-002/PP/2002 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), namun demikian apabila bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan adalah bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri maka dapat diyakininya kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut maka diperlukan bukti eksternal dari pihak lain yang lebih valid. Pada perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 adalah



benar sebesar Rp449.927.775,00 hanya berdasarkan bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Laporan Keuangan Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008, Buku Besar Bank, Kartu Hutang atas nama PT. Harapan Sukses Jaya tahun 2005 sampai dengan 2008, *fotocopy ceque* untuk pembayaran hutang sebanyak 6 (enam) lembar, Rekening Koran tahun 2008 dan Bukti Peminjaman Uang kepada Pemegang Saham. Pada persidangan secara tegas dan jelas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan data berupa bukti mengenai aliran dana dari pemegang saham dan bukti penerimaan pembayaran dari PT. Harapan Sukses Jaya dan bukti tanda terima pembayaran *ceque* dan bukti penerimaan pembayaran dari PT. Harapan Sukses Jaya, namun demikian sampai dengan persidangan berakhir tidak ada bukti dimaksud yang diberikan dan diperlihatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diyakini kebenaran seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;

- 11.2. bahwa setelah membaca dan meneliti salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis adalah atas bukti-bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak ada satu pun bukti eksternal yang dapat mendukung seluruh dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berdasarkan satu-satunya bukti eksternal yaitu jawaban konfirmasi dari PT. Harapan Sukses Jaya Nomor 054/I/HSJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 perihal nilai saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 yang berjumlah nihil. Bukti tersebut jelas sangat bertentangan dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada surat banding maupun pada persidangan banding di Pengadilan Pajak yang menyatakan



jumlah hutang PT. Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp449.927.775,00;

- 11.3. bahwa fakta jawaban konfirmasi dari PT. Harapan Sukses Jaya Nomor 054/I/HSJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang menyatakan nilai saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 yang berjumlah nihil, membuktikan bahwa hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya sejumlah Rp449.927.775,00 telah dibayar lunas pada tahun 2006 namun tidak diketahui nilai kas yang keluar, sehingga dapat disimpulkan pembayaran tersebut tidak dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berdasarkan Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP dan PSAK 1 Paragraf 31 dan 32, Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang yang tentu saja harus berdasarkan bukti yang valid dan handal. Oleh karenanya, atas hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya yang dilaporkan dalam neraca tahun 2006 sebesar Rp449.927.775,00, namun berdasarkan jawaban konfirmasi dari PT. Harapan Sukses Jaya Nomor 054/I/HSJ/2008 tanggal 25 Januari 2008 yang menyatakan nilai saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya per 31 Desember 2006 berjumlah nihil dan tidak ada bukti eksternal berupa tanda terima pembayaran *ceque* dan bukti penerimaan pembayaran dari PT. Harapan Sukses Jaya yang dapat ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan, dan tidak diketahui pula nilai kas yang keluar, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembayaran hutang tersebut dilakukan pada tahun 2006 adalah berasal dari Peredaran Usaha tahun 2006 yang belum dilaporkan yang merupakan objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh;
- 11.4. bahwa telah diputusnya perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berdasarkan bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa



didukung bukti eksternal yang valid, padahal bukti eksternal yang dijadikan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat bertentangan dengan bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelas membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 11.5. bahwa dengan demikian telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00 sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai objek Pajak Penghasilan;
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa tidak dilaporkannya Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00 yang merupakan Objek Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi tersebut yang berdasarkan pada bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saja yang tidak dapat membantah dasar koreksi dan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 telah diputus tidak berdasarkan bukti yang valid sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa saldo hutang kepada PT. Harapan Sukses Jaya benar sebesar Rp449.927.775,00, dan pembayaran kepada hutang kepada pemegang saham PT. Harapan Sukses Jaya sebesar Rp100.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp349.927.775,00 dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 sehingga koreksi peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak benar,



merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan PSAK 1 Nomor 1 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 31 dan 32, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan melaporkan saldo hutang pada tahun 2006 kepada PT. Harapan Sukses Jaya yang tidak valid dan pembayarannya yang bersumber dari Peredaran Usaha yang belum dilaporkan sebesar Rp449.927.775,00. Peredaran Usaha yang belum dilaporkan sebesar Rp449.927.775,00 merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh;

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 tersebut atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp449.927.775,00 telah diputus hanya berdasarkan pada bukti-bukti internal Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) yang diragukan validitasnya, karena bertentangan dengan bukti eksternal yang dijadikan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22741/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-016/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 12 Januari 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008, atas nama: PT. Sumber Usaha Alkasa, NPWP:01.348.091.8-026.000, alamat: Jalan Gatep Nomor 19L (Ruko) Pangeran Jayakarta, Jakarta 10730, sesuai perhitungan di atas; adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan peninjauan kembali tidak didasarkan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-016/WPJ.06/BD.06/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00016/406/06/026/08 tanggal 29 Februari 2008 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Alasan butir B berkaitan koreksi Terbanding tentang peredaran usaha tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 2006 tidak terjadi pelunasan hutang dan tidak ada lagi penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Oktober 2012**, oleh, **Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.** dan **H. Yulius, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2011